



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik pada email [mutma5609@gmail.com](mailto:mutma5609@gmail.com) sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di Dusun III, Desa Persiapan Wonua Morini (rumah Bapak Amir Hj. Sitti), Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar melalui e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan,

**Halaman 1 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:104/2/XI/2021, tanggal 08 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, selama 7 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, selama 1 tahun sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di sudah karunia seorang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, Usia 2 tahun 4 bulan, Belum Sekolah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan **Desember 2021** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
  - 4.2. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing dan anakbule;
  - 4.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Dahlia yang berasal dari Desa Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dan Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh lewat Status Tergugat di Whatsapp serta Facebook, dan Dahlia mengakui sendiri kepada Penggugat lewat telfon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Juli 2023**, pada saat itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kabupaten Morowali tetapi ternyata disana Tergugat malah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dahlia dan sudah tinggal bersama, sehingga Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun III, Desa Persiapan Wonua Morini, Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

**Halaman 2 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Imam Desa/Tokoh Adat namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu satu kali dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun 6 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor:140/01/2025, tanggal 02 Januari 2025, olehnya itu mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primer.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2025;

### **Subsider.**

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

**Halaman 3 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang beracara secara elektronik, oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Andoolo, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:104/02/XI/2021, tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palangga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.);

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ayah kandung Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada November 2021;

**Halaman 4 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, selanjutnya kedua belah pihak tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan sekarang kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2021 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, kemudian Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Dahlia, karena perempuan tersebut pernah datang ke rumah Tergugat dan mengaku kalau dia adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2023 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Ipar Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada November 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, selanjutnya kedua belah pihak tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan sekarang kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

**Halaman 5 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2021 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Dahlia, karena perempuan tersebut pernah datang kerumah Tergugat dan mengaku kalau dia adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2023 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**3. SAKSI III**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering minum-minuman keras bahkan saksi juga pernah minum bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, kalau Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Dahlia asal dari Desa Sambahule dan Tergugat sudah satu rumah dengan perempuan tersebut di Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Halaman 6 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

**Halaman 7 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing dan anakbule;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Dahlia yang berasal dari Desa Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dan Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh lewat Status Tergugat di Whatsapp serta Facebook, dan Dahlia mengakui sendiri kepada Penggugat lewat telfon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, pada saat itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kabupaten Morowali tetapi ternyata disana Tergugat malah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dahlia dan sudah tinggal bersama, sehingga Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun III, Desa Persiapan Wonua Morini, Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

**Halaman 8 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut sudah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2021 dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Dahlia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

**Halaman 9 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 hal.  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor: 284/KPA.W21-A6/HK2.6/I/2025, tertanggal 07 Januari 2025 jo Surat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo Nomor: 30/SEK.PA.W21-A6/KU1.1/I/2025, tanggal 07 Januari 2025, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo tahun 2025;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2025;

Halaman 11 dari 12 hal.  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah* oleh saya, **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S. Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Sumar'um, S.H.I.**

Panitera

**Rahmini, S. Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0
2. Proses	: Rp	0
3. Panggilan	: Rp	0
4. PNPB Panggilan I	: Rp	0
5. Redaksi	: Rp	0
6. Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

**Halaman 12 dari 12 hal.**  
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA Adl